



PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

NOMOR SOP		065/30/BPPRD/2022
TANGGAL PEMBUATAN		1 Agustus 2022
TANGGAL REVISI		4 Desember 2023
TANGGAL EFEKTIF		2 Januari 2024
DISAHKAN OLEH		KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH BARIUS PERDEKAMP NIP. 1993031010 NIP. 1993031010
NAMA SOP		PENETAPAN PAJAK DAERAH
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :		1 Memahami regulasi Pajak Daerah 2 Memiliki Kemampuan Menghitung penetapan pajak reklame dan air tanah 3 Memiliki Kemampuan mengoperasikan komputer aplikasi
DASAR HUKUM :		1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 4. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
KETERANGAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN : 1 ATK, Komputer 2 Meja, Kursi 3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Sektor Pajak Daerah (SSPD) dan Nota Perhitungan
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1 Dokumen manual dan data elektronik di Sistem Pajak Daerah
1. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak diterbitkan maka penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan sehingga berkurangnya penerimaan pajak daerah		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku		Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Loket Pelayanan (PLP)	Analisis Pajak	Kasubid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan	Kabid Pajak dan Retribusi	Kasubid Penghasilan Pajak Dan Retribusi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Melaporkan/ mendaftarkan objek pajak											
2	Menyerahkan formulir permohonan pajak											
3	Mengisi data permohonan pajak											
4	Menerima data permohonan pajak disampaikan ke pengadministrasian pajak untuk dibuatkan nota perhitungan dan SKPD											
5	Mengisi data permohonan pajak dan ketetapan selanjutnya dibuatkan nota perhitungan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah											
6	Memverifikasi nota perhitungan dan Ketetapan Pajak Daerah. Jika setuju menandatangani nota perhitungan dan memparaf SKPD, jika tidak setuju menyerahkan kepada Analisis Pajak untuk diperbaiki											
7	Memeriksa SKPD danNota Perhitungan yang sudah diparaf dan ditandatangani Kasubid. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kasubid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki.											
8	Menyerahkan SKPD dan Nota Perhitungan kepada Kasubid untuk disampaikan ke WP dan Kasubid Penghasilan sebagai Arsip											
9	Menyerahkan SKPD dan Nota Perhitungan kepada Analisis Pajak untuk disampaikan ke WP dan Kasubid Penghasilan sebagai Arsip											

10	Menyerahkan SKPD dan Nota Perhitungan kepada Petugas Loket Pelayanan untuk disampaikan ke WP									SKPD yang diparaf, Nota Perhitungan yang sudah ditandatangani	10 Menit	SKPD dan Nota Perhitungan yang sudah ditandatangani	
11	WP menerima SKPD dan Nota Perhitungan untuk melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo									SKPD yang diparaf, Nota Perhitungan yang sudah ditandatangani	30 Hari	Piutang Pajak	